

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 1949

PEGAWAI.            PEMERINTAH        PENDUDUKAN.  
PERATURAN            TENTANG            PEMERIKSAAN  
PEGAWAI            YANG    TELAH        MEMBERIKAN  
TENAGANYA            KEPADA            PEMERINTAH  
PENDUDUKAN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Bahwa untuk melaksanakan maklumat Menteri Negara Republik Indonesia No. S/2 tahun 1949 tentang kedudukan pegawai Negeri perlu diadakan peraturan yang lebih kuat dari pada peraturan Menteri yang disertai urusan Pegawai Negeri No. 4/S/1949;

Mengingat:

Maklumat Menteri Negara Republik Indonesia No. S/2 tahun 1949, peraturan Menteri yang disertai urusan pegawai Negeri No. 4/S/1949, putusan Dewan Meteri tanggal 20 Agustus 1949, Proklamasi bersama untuk melaksanakan Penghentian-permusuhan tanggal 1 Agustus 1949 dan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar; Dengan persetujuan Menteri yang disertai urusan Pegawai Negeri;

Memutuskan:

Dengan menjabat Peraturan menteri yang disertai urusan Pegawai Negeri No. 4/S/1949 menetapkan Peraturan sebagai berikut:  
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMERIKSAAN PEGAWAI YANG TELAH MEMBERIKAN TENAGANYA KEPADA PEMERINTAH PENDUDUKAN

Pasal 1

- 1) Pegawai Negeri Republik Indonesia yang sebelum tanggal 1 Agustus 1949 bekerja atau mendaftarkan untuk mendapat pekerjaan pada, atau menerima sokongan dari Pemerintah pendudukan, dan menyatakan kesediaannya dengan surat untuk bekerja kembali pada Pemerintah Republik Indonesia, dapat diangkat sebagai pegawai Negeri Republik Indonesia:
  - a. Apabila kementerian/Jawatan/Kantor masih membutuhkan akan tenaga mereka itu, disamping;
  - b. Adanya surat pemeriksaan baik dari Panitia Pelaksanaan Maklumat Menteri Negara No. S/2 tahun 1949, sebagai dimaksudkan pada pasal 2 atau 3 dalam Peraturan ini.
- 2) Jikalau kementerian/jawatan/Kantor, dimana orang termaksud pada ayat 1 pasal ini sebelum tanggal 19 desember 1948 bekerja, tidak membutuhkan akan tenaganya, maka untuk mendapat surat pemeriksaan baik guna melamar pada instansi lain, dapatlah orang itu mohon kepada bekas kementerian/Jawatan/Kantornya supaya diperiksa oleh Panitia termaksud pada pasal 2 atau 3 dalam Peraturan ini.  
Permohonan itu harus dikabulkan.
- 3) Pernyataan kesediaan untuk bekerja kembali sebagai

dimaksudkan pada ayat 1 tersebut diperiksa menurut ayat 2 pasal ini.

#### Pasal 2

- (1) Untuk memeriksa segala sesuatu mengenai orang sebagai dimaksudkan pada pasal 1 ayat 1 diadakan Panitia, yang diketuai oleh ketua atau hakim Pengadilan Tinggi berhubung dengan jabatannya(amtshalwe), dengan dua anggota, yaitu seorang pegawai negeri anggota Serikat Sekerja kantor yang ditunduk oleh Pengurus Serikat Sekerja itu, dan seorang pegawai Negeri ditunjuk oleh yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal kementerian/Jawatan /kantor tidak mempunyai serikat Sekerja, maka oleh Menteri ditunjuk seorang pegawai negeri lain yang, dapat dipandang mewakili kalangan pegawai negeri dalam kantor yang bersangkutan.

#### Pasal 3

Mengenai orang termaksud pada pasal 1 ayat 1 yang berkedudukan dalam golongan VI.P.G.P. 1948, pemeriksaan dilakukan oleh Panitia lain yang diketuai oleh ketua atau hakim dari Mahkamah Agung berhubung dengan jabatannya(amtshalve), dengan dua anggota yaitu seorang pegawai Negeri Wakil kementerian/Jawatan/kantor yang bersangkutan, sedapat mungkin berkedudukan paling rendah sama dengan yang diperiksa dan seorang pegawai Negeri lain ditunjuk oleh yang berkepentingan.

#### Pasal 4

Acara pemeriksaan ditentukan oleh Ketua Panitia dengan menginga akan kepentingan pemeriksaan untuk diselesaikan secepat mungkin.

#### Pasal 5

Hasil pemeriksaan oleh Panitia, yang bersifat usul yang berharga bagi Pemerintah, berupa:

- Pertama: Betul tidaknya orang yang diperiksa itu bekerja, mendaftarkan untuk mendapat pekerjaan pada, atau menerima sokongan dari Pemerintah pendudukan;
- Kedua: Berdasarkan pendapat pertama itu, apakah Pemerintah Republik Indonesia sebaiknya mengangkat kembali orang tadi sebagai Pegawai negeri.

#### Pasal 6

Pemeriksaan mengenai orang sebagai dimaksudkan pada pasal 1 ayat 1, yang dilakukan atas dasar Peraturan menteri yang disertai urusan pegawai Negeri No. 4/S/1949 sebelum hari mulai berlakunya peraturan ini, dianggap telah dijalankan oleh yang berhak menurut

peraturan ini.

Pasal 7

Peraturan ini untuk sementara hanya berlaku untuk Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 9 september 1949  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd.  
SOEKARNO.

Diumumkan  
pada tanggal 9 September 1949  
Sekretaris Negara,  
ttd  
A. G. PRINGGODIGDO

Menteri Kehakiman  
ttd  
SOESANTO TIRTOPRODJO.